

Sylfia puspita sari
D3 kebidanan
2110105009

Soal:

1. Jelaskan yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi profesi bidan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan?
2. Jelaskan fungsi hukum dalam penerapan pelayanan kebidanan
3. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan
4. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan?
5. Berikan contoh dan jelaskan penerapan informed choice, informed consent, dan informed refusal?

Jawaban:

1. perlindungan hukum bagi bidan terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan dan keputusan menteri kesehatan nomor 938/ MENKES/SK/VII/2007 tentang standar Asuhan kebidanan. bidan dalam melaksanakan Praktik Kebidanan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Memperoleh informasi yang benar, Jelas, jujur, dan lengkap dari klien dan/atau keluarganya. Menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. landasan hukum sangat penting bagi layanan kebidanan dalam melaksanakan praktik/pelayanan kebidanan, bidan harus mempunyai suatu pedoman yang komprehensif dan integratif. Sehingga bidan harus melakukan pelayanan secara profesional menurut landasan hukum yang berlaku tujuannya untuk melindungi bidan maupun pasien agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga landasan hukum sangat penting bagi bidan dan juga pasien.

3.a. Asas Keadilan : Aristoteles mendekati masalah keadilan dari segi persamaan. Menurutnya, harus ada persamaan dalam bagian yang diterima oleh orang-orang karena rasio dari yang dibagi harus sama dengan risiko dari orang-orangnya. Contoh: Adil dalam bertindak dan tidak membedakan

b. Asas Kemanfaatan : Asas kemanfaatan merupakan kedayagunaan dalam kaidah hukum. Keberadaannya sangat penting terutama pada kaidah hukum yang bersifat mengatur. contoh mempertimbangan manfaat hukum yang diberikan

c. Asas Kepastian hukum Asas kepastian hukum berarti memberikan jaminan kepastian hukum bagi subyek hukum dalam menjalankan perbuatan hukum yang terkait di dalam aturan-aturan

hukum positif. Contoh memberikan jaminan hukum kepada pasien atas Tindakan

4. a. Asas Keadilan : Aristoteles mendekati masalah keadilan dari segi persamaan. Menurutnya, harus ada persamaan dalam bagian yang diterima oleh orang-orang karena rasio dari yang dibagi harus sama dengan risiko dari orang-orangnya. Contoh: Adil dalam bertindak dan tidak membedakan
 - b. Asas Kemanfaatan : Asas kemanfaatan merupakan kedayagunaan dalam kaidah hukum. Keberadaannya sangat penting terutama pada kaidah hukum yang bersifat mengatur. contoh mempertimbangan manfaat hukum yang diberikan
 - c. Asas Kepastian hukum Asas kepastian hukum berarti memberikan jaminan kepastian hukum bagi subyek hukum dalam menjalankan perbuatan hukum yang terkait di dalam aturan-aturan hukum positif. Contoh memberikan jaminan hukum kepada pasien atas Tindakan
5. a. Informed choice contohnya: memberikan pilihan tindakan kepada pasien, Penerapannya dengan memberitahu secara jelas mengenai tujuan tindakan medis yang akan dilakukan, tata cara tindakan yang akan dilakukan, risiko yang mungkin dihadapi, alternatif tindakan medis, dan biaya medis guna mendukung proses kelahiran.
 - b. Informed consent contohnya konseling sebelum melakukan program kb, Penerapannya dengan meminta persetujuan tindakan medis yang akan diberikan setelah diberi penjelasan informasi yang jelas dan rinci.
 - c. Informed refusal contohnya: pasien menolak dilakukannya tindakan medis, Penerapannya pasien menyampaikan kepada tenaga medis jika menolak tindakan yang disarankan.